

RETRIBUSI JASA USAHA

2025

PERGUB NO. 9, BD 2025/9, 26 HLM.

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 huruf b dan Pasal 86 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha;
 - Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UUD No. 9 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023.
 - Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 8 Tahun 2025 bertujuan memberikan pedoman teknis bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha, agar pelaksanaannya dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- CATATAN :
1. Diundangkan pada 14 April 2025;
 2. Lampiran 8 Halaman;
 3. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2021 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku